



**P U T U S A N**

**Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Sww**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dutohe Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta keterangan saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Sww, tanggal 08 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Juni 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/19/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang

Hal 1 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir pada tanggal 15 Juni 2013 dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dutohe Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2013 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk akibat meminum-minuman beralkohol dan jika Penggugat hendak meminta uang untuk keperluan rumah tangga Tergugat selalu saja marah kepada Penggugat;

5. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat mengetahui Tergugat sedang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Puput. Hal tersebut membuat Penggugat merasa lebih sakit hati dengan perilaku Tergugat yang semakin menjadi-jadi;

6. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat untuk dapat merubah sikap dan perilaku buruk Tergugat, namun Tergugat tetap saja tidak mau merubah sikap dan perilaku buruk Tergugat;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, dimana Tergugat yang saat itu sedang mengontrak bentor milik orang lain untuk Tergugat gunakan untuk mencari nafkah, namun Tergugat tidak pernah memberikan uang setoran kepada pemilik bentor tersebut, akhirnya pemilik bentor tersebut sering kali menagih uang setoran bentor tersebut kepada Penggugat. Namun Penggugat mengetahui bahwa uang setoran bentor tersebut hanya Tergugat gunakan untuk berfoya-foya. Hal tersebut membuat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk. Dengan kejadian tersebut Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat lahir maupun batin;
9. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal 3 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/19/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi :

1. **saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran, bahkan saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah Karena Tergugat sering minum minuman beralkohol, Tergugat sering memarahi Penggugat ketika Penggugat meminta nafkah lahir kepada Tergugat sehingga kebutuhan Penggugat ditanggung orangtua Penggugat dan terakhir Tergugat mempunyai selingkuh dengan perempuan bernama Puput;
- Bahwa Sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dikarenakan Penggugat didatangi oleh pemilik

Hal 4 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentor yang mengatakan sudah beberapa bulan Tergugat tidak menyeter uang kepadanya ketika dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat balik memarahi Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Orangtua Penggugat pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi 2**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Dusun), tempat tinggal di Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, hingga berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi pada bulan November tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan setoran bentor kepada pemiliknya;
  - Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman beralkohol dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sudah turun dari rumah orangtua Penggugat sejak bulan Februari tahun 2020 dan sejak itu pula Tergugat tidak kembali lagi dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi nafkah;
  - Bahwa ada upaya keluarga untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

Hal 5 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul al-Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره، جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
على الصحيح

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar";

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk akibat meminum-minuman beralkohol dan jika Penggugat hendak meminta uang untuk keperluan rumah tangga Tergugat selalu saja marah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama

Hal 6 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2021/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puput, sehingga telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal 7 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juni 2012;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering minum-minuman berakohol dan sering berkata Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan sejak itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
6. Bahwa keluarga pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal 8 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2021/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah

Hal 9 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

**الضرر يدفع بقدر الامكان**

*"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

**درأ المفسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal 10 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

### MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah. Oleh kami **H. Amirudin Hinelu, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I.,S.H.** serta **Arini Indika Arifin, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainun Pulu Rahman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sunyoto, S.H.I.,S.H.**

**H. Amirudin Hinelu, S.Ag**

**Arini Indika Arifin, S.H.,M.H.**

Hal 11 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2021/PA.Sww



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Ainun Pulu Rahman, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	415.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Put. No 71/Pdt.G/2021/PA.Sww